

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak perawatan dan pengasuhan (hadanah) 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak kesatu, laki-laki lahir di Jakarta 30 April 2014;
  - 3.2. Anak kedua, laki-laki lahir di Jakarta 2 Maret 2019;berada di bawah perawatan dan pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kedua sebagaimana diktum poin 3.2 (tiga titik dua) di atas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut dalam diktum poin 3 (tiga) setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).